



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Faksimile: +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 640/O/2018

TENTANG

**TAHAPAN CETAK DAN PENERIMAAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, TERJEMAHAN
TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH BAGI
LULUSAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka cetak ijazah, transkrip akademik, terjemahan transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagai usaha meningkatkan layanan prima kepada lulusan Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tahapan Cetak dan Penerimaan Ijazah, Transkrip Akademik, Terjemahan Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TAHAPAN CETAK DAN PENERIMAAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, TERJEMAHAN TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH BAGI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- KESATU : Cetak Ijazah, Transkrip Akademik, Terjemahan Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi lulusan Universitas Negeri Semarang dilaksanakan setiap periode wisuda dibagi menjadi 2 (dua) tahap.
- KEDUA : Tahapan Cetak Ijazah, Transkrip Akademik, Terjemahan Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi lulusan Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Cetak Ijazah, Transkrip Akademik, Terjemahan Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi lulusan, dilakukan setelah jumlah verifikasi calon wisudawan maksimal mencapai 50% (lima puluh persen) dan atau minimal jumlah verifikasi calon wisudawan mencapai 400 (empat ratus) setelah mulai awal verifikasi dari kuota yang sudah ditentukan.
 2. Cetak Ijazah, Transkrip Akademik, Terjemahan Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi lulusan, dilakukan 1 (satu) minggu setelah batas akhir verifikasi calon wisudawan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Ijazah, Transkrip Akademik, Terjemahan Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi lulusan Universitas Negeri Semarang diterima pada saat upacara wisuda.
- KEEMPAT : Batas waktu pengambilan Ijazah, Transkrip Akademik, Terjemahan Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah maksimal 3 (tiga) bulan setelah upacara wisuda.
- KELIMA : Apabila pada batas waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT tidak diambil, Universitas Negeri Semarang tidak bertanggungjawab terhadap dokumen yang dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 10 Desember 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

UNNES
REKTOR
FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003 